



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Pelayanan Rekomendasi Ijin Pengumpulan Uang dan Barang Donasi

No. SK : 24 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Proposal Kegiatan
3. FC Akta Pendirian (SK Pengurus)
4. FC AD dan ART serta Struktur Pengurus
5. FC KTP Pengurus (Ketua)
6. Surat Domisili
7. Surat Pernyataan Bermatrai Cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan
2. Petugas memverifikasi berkas sesuai dengan form ditetapkan
3. Kepala Dinas mengeluarkan surat ijin pelaksanaan kegiatan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 MenitHari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat ijin donasi barang atau uang

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tim Pengelola Pengaduan, atau

1. Lapor SP4N : <https://www.lapor.go.id>
2. WA/SMS : 0853-8938-7745
3. dp3as.malinau@gmail.com
4. Kotak saran dan Datang langsung ke DPPPAS
5. Instagram : @dpas Kabupaten Malinau
6. Facebook : Dpas Kabupaten Malinau
7. Link :FORMPENGADUANDPPPAS